

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Praktik bisnis *laundry* syariah di rumah cuci syariah kota Banjarmasin pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Hal ini tercermin dari penerapan akad ijarah *al-a'māl*, kejelasan dan transparansi *ujrah*, tetapi dalam penerapan prinsip taharah dalam proses pencucian, seperti pemisahan pakaian bernajis hanya berdasarkan informasi pelanggan. Bahan sabun yang digunakan telah terjamin kehalalannya, namun pewangi *laundry* hanya berstandar SNI dan belum bersertifikat halal, sehingga penerapan prinsip kehalalan produk belum sepenuhnya optimal meskipun tidak bertentangan langsung dengan syariat Islam.
2. Kendala dalam penerapan konsep syariah pada bisnis *laundry* bersifat operasional. Kendala utama terletak pada belum optimalnya pemahaman sebagian pelanggan terhadap SOP, khususnya kewajiban menginformasikan adanya najis pada pakaian, sehingga berpotensi memengaruhi penerapan prinsip taharah. Keterbatasan sosialisasi SOP secara tertulis juga menyebabkan sebagian pelanggan memahami *laundry* syariah hanya sebatas kebersihan fisik, belum pada aspek kesucian sesuai syariat Islam, sehingga menghambat optimalisasi penerapan konsep *laundry* syariah secara menyeluruh.

B. Saran-Saran

1. Bagi pelaku usaha *laundry* syariah diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi SOP dan ketentuan layanan kepada pelanggan, khususnya terkait konsep kesucian (taharah), perlakuan pakaian bernajis. Selain itu, pelaku usaha juga disarankan untuk meningkatkan pemahaman mengenai akad ijarah dan mempertimbangkan penggunaan bahan pendukung yang telah bersertifikat halal guna memperkuat identitas usaha *laundry* syariah. Dan disarankan bagi pemilik *laundry* agar mengajukan sertifikasi halal untuk tempat usahanya.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji praktik *laundry* syariah dari aspek yang lebih luas, seperti manajemen usaha, strategi pengembangan bisnis, tingkat literasi syariah pelaku usaha, maupun analisis kepuasan pelanggan terhadap layanan *laundry* syariah. Selain itu juga disarankan untuk menggali lebih dalam lagi dengan menambahkan teknik pengumpulan data berupa observasi.
3. Bagi lembaga terkait (MUI atau otoritas syariah) diharapkan dapat mempertimbangkan perumusan pedoman atau fatwa khusus terkait praktik *laundry* syariah sebagai acuan bagi pelaku usaha, sehingga penerapan prinsip syariah dalam sektor jasa *laundry* memiliki standar yang lebih jelas dan seragam.